



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/588/VI.02/HK/2023

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Pesawaran, dan Bupati Pesawaran menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati Pesawaran, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedongtataan;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/588/VI.02/HK/2023
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PESAWARAN TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati/Walikota, untuk itu dalam proses pelaksanaannya agar memedomani:

- A. Tahapan dan jadwal proses penyusunan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
1	Reviu Perubahan RKPD	700/1058/III.01/2023	26 JULI 2021	Telah sesuai (Sebelum penetapan RKPD)
2	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	19 TAHUN 2023	7 AGUSTUS 2023	Tidak sesuai (paling lambat minggu III bulan Juli)
3	Reviu Perubahan KUA-Perubahan PPAS	700/60/III.01/2023	7 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan KUA

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
		Nomor	Tanggal	
		1	2	
				dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah)
4	Surat Bupati perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Kepada DPRD	903/3481/V.02/2023	7 AGUSTUS 2023	Telah sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	<u>12/PKS/KS/I.04/2023</u> <u>18/DPRD-P/II.01/2023</u> <u>13/PKS/KS/I.04/2023</u> <u>19/DPRD-P/II.01/2023</u>	4 SEPTEMBER 2023	Tidak sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
6	Reviu Perubahan RKA SKPD	700/60/III.01/2023	6 SEPTEMBER 2023	Telah sesuai, (sebelum Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu III bulan Agustus)
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/4052/V.02/2023	7 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai, (Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu
8	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	<u>15/PKS/KS/I.04/2023</u> <u>26/DPRD-P/II.01/2023</u>	1 September 2023	Telah Sesuai, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/4326/V.02/IX/2023	22 SEPTEMBER 2023	Telah Sesuai paling lambat 30 September

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penganggaran target Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- c. Penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagi laba atas penyertaan Modal dengan jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Memperhatikan Perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, dan butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/ sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada Rencana Pembangunan Daerah pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai ketentuan butir D.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Belanja untuk pemenuhan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud butir D.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- c. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan jangka menengah daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- d. Penganggaran belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud butir D.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- e. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir D.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir E Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.304.842.516.841,00 bertambah sebesar Rp9.508.012.848,00 menjadi sebesar Rp1.314.350.529.688,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PENDAPATAN DAERAH	1.304.842.516.840	778.048.378.233	59,63%	1.314.350.529.688	9.508.012.848	0,73%	59,20%
Pendapatan Asli Daerah	168.693.322.616	39.203.464.065	23,24%	165.329.822.616	(3.363.500.000)	-1,99%	23,71%
Pajak Daerah	73.522.000.000	25.311.654.604	34,43%	74.222.000.000	700.000.000	0,95%	34,10%
Retribusi Daerah	6.973.607.500	2.572.064.785	36,88%	7.169.607.500	196.000.000	2,81%	35,87%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	4.457.888.271	1.998.524.639	44,83%	2.007.888.271	(2.450.000.000)	-54,96%	99,53%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	83.739.826.844	9.321.220.035	11,13%	81.930.326.845	(1.809.500.000)	-2,16%	11,38%
Pendapatan Transfer	1.134.336.287.406	738.714.355.168	65,12%	1.147.207.800.253	12.871.512.847	1,13%	64,39%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.040.558.769.912	686.021.065.437	65,93%	1.044.891.490.000	4.332.720.088	0,42%	65,65%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.777.517.494	52.693.289.731	56,19%	102.316.310.253	8.538.792.759	9,11%	51,50%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.812.906.819	130.559.000	7,20%	1.812.906.819	0	0,00%	7,20%
Pendapatan Hibah	967.670.000	130.559.000	13,49%	967.670.000	0	0,00%	13,49%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	845.236.819	0	0,00%	845.236.819	0	0,00%	0,00%

Berdasarkan tabel di atas kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD semula sebesar Rp168.693.322.616,00 berkurang sebesar Rp3.363.500.000,00 menjadi sebesar Rp165.329.822.616,00 atau 12,58% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.314.350.529.688,00 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp73.522.000.000,00 bertambah sebesar Rp700.000.000,00 menjadi sebesar Rp74.222.000.000,00 atau 5,65% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pajak Hotel semula sebesar Rp772.000.000,00 bertambah sebesar Rp128.000.000,00 menjadi sebesar Rp900.000.000,00;
- b) Pajak Restoran sebesar Rp3.500.000.000,00;
- c) Pajak Hiburan sebesar Rp500.000.000,00;
- d) Pajak Reklame semula sebesar Rp400.000.000,00 bertambah sebesar Rp122.000.000,00 menjadi sebesar Rp522.000.000,00;
- e) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp16.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.200.000.000,00;
- f) Pajak Parkir sebesar Rp600.000.000,00;
- g) Pajak Air Tanah semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp750.000.000,00;
- h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp250.000.000,00;
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp11.000.000.000,00;
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp40.000.000.000,00;

2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp6.973.607.500,00 bertambah sebesar Rp196.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.169.607.500,00 atau 0,55% dari total pendapatan daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp3.122.480.000,00 bertambah sebesar Rp171.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.293.480.000,00;
- b) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp820.077.500,00 bertambah sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp845.077.500,00;
- c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp3.031.050.000,00;

Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sesuai ketentuan dalam butir C.2.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- a. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Kebijakan fiskal nasional, sesuai ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; dan
- d. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- e. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- f. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor berpedoman pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai ketentuan butir D.16.d.2).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, untuk penggunaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen), dari target Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk pengangggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk pengangggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, pengangggaran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir G.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengangggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp4.457.888.271,00 berkurang sebesar Rp2.450.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.007.888.271,00 atau 0,15% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp1.314.350.529.688,00.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sesuai ketentuan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula sebesar Rp83.739.826.845,00 berkurang sebesar Rp1.809.500.000,00 menjadi sebesar Rp81.930.326.845,00 atau 6,23% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.314.350.529.688,00.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp20.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.650.000.000,00 menjadi sebesar Rp17.350.000.000,00 atau 1,32% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 2) Hasil Kerja Sama Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 3) Jasa Giro semula sebesar Rp6.300.000.000,00 berkurang sebesar Rp999.500.000,00 menjadi sebesar Rp5.300.500.000,00 atau 0,40% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah semula sebesar Rp6.704.258.061,00 bertambah sebesar Rp1.840.000.001,00 menjadi sebesar Rp8.544.258.061,00 atau 0,65% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 5) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan semula sebesar Rp5.001.634.000,00 berkurang sebesar Rp4.577.996.844,00 menjadi sebesar Rp423.637.156,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 6) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp500.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.577.996.844,00 menjadi sebesar Rp5.077.996.844,00 atau 0,39% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 7) Pendapatan BLUD sebesar Rp40.233.934.784,00 atau 3,06% dari total pendapatan daerah dapat dianggarkan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula sebesar Rp1.134.336.287.406,00 bertambah sebesar Rp12.871.512.847,00 menjadi sebesar Rp1.147.207.800.253,00 atau 87,28% dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.314.350.529.688,00.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer, yang diuraikan pada jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.040.558.769.912,00 bertambah sebesar Rp4.332.720.088,00 menjadi sebesar Rp1.044.891.490.000,00 atau 79,50% dari total pendapatan daerah yang diuraikan pada objek pendapatan Dana Perimbangan semula sebesar Rp903.130.174.912,00 bertambah sebesar Rp4.332.720.088,00 menjadi sebesar Rp907.462.895.000,00 atau 69,04% dari total pendapatan daerah yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp19.000.111.912,00 bertambah sebesar Rp4.214.520.088,00 menjadi sebesar Rp23.214.632.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp634.676.295.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp58.042.740.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp191.411.028.000,00 bertambah sebesar Rp18.200.000,00 menjadi sebesar Rp191.529.228.000,00 belum sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
- e. Dana desa sebesar Rp137.428.595.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Terdapat beberapa rincian objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sesuai ketentuan butir C.2.b.4).a).(1), butir C.2.b.4).a).(2), butir C.2.b.4).a).(3), butir C.2.b.4).a).(4), butir C.2.b.4).a).(5), dan butir C.2.b.4).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah semula sebesar Rp1.329.442.516.841,00 bertambah sebesar Rp4.057.586.882,00 menjadi sebesar Rp1.333.500.103.723,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
BELANJA DAERAH	1.329.442.516.841	734.763.800.047	55,27%	1.333.500.103.723	4.057.586.882	-0,01%	55,10%
Belanja Operasi	902.943.983.345	551.260.995.486	60,98%	907.987.872.573	5.043.889.228	0,10%	60,71%
Belanja Pegawai	508.852.019.308	349.880.685.693	68,76%	508.304.161.403	(547.857.905)	-0,11%	68,83%
Belanja Barang dan Jasa	371.605.180.037	191.709.709.927	41,49%	370.011.217.170	(1.593.962.867)	0,43%	51,81%
Belanja Bunga	6.500.000.000	2.165.410.095	5,69%	5.100.000.000	(1.400.000.000)	-21,54%	42,46%
Belanja Hibah	15.755.784.000	6.846.134.000	42,00%	24.500.884.000	8.745.100.000	55,50%	27,94%
Belanja Bantuan Sosial	231.000.000	0	0,00%	77.000.000	(154.000.000)	-66,67%	0,00%
Belanja Modal	201.495.914.677	79.006.633.790	39,40%	197.167.972.331	(4.327.942.346)	2,15%	40,07%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.003.228.339	10.111.597.999	63,00%	19.220.847.349	3.217.619.010	20,11%	52,61%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.326.571.448	17.399.700.212	27,97%	60.911.309.005	(5.415.262.443)	-8,16%	28,57%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.320.476.790	51.295.337.579	41,49%	108.054.457.177	(3.266.019.613)	-2,93%	47,47%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.845.638.100	199.998.000	2,55%	8.981.358.800	1.135.720.700	14,48%	2,23%
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	463.375.000	9,27%	2.000.000.000	(3.000.000.000)	-60,00%	23,17%
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	463.375.000	9,27%	2.000.000.000	(3.000.000.000)	-60,00%	23,17%
Belanja Transfer	220.002.618.819	104.032.795.771	47,29%	226.338.868.819	6.336.250.000	2,88%	45,96%
Belanja Bagi Hasil	8.779.678.662	5.298.636.723	60,35%	9.115.928.662	336.250.000	3,83%	58,13%
Belanja Bantuan Keuangan	211.222.940.157	98.734.159.048	46,74%	217.222.940.157	6.000.000.000	2,84%	45,45%

Tabel. 4
 Urusan Pemerintah Daerah

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	585.732.426.573	178.300.345.031	0	0	764.032.771.604	57,48%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	358.907.138.626	45.166.627.450	0	0	404.073.766.076	30,40%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	150.411.700.836	5.319.883.899	0	0	155.731.584.735	11,72%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.494.951.815	126.583.833.682	0	0	153.078.785.497	11,48%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.042.011.349	0	0	0	30.042.011.349	2,26%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.852.079.216	0	0	0	17.852.079.216	1,34%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.354.544.731	0	0	0	3.354.544.731	0,25%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	71.322.434.682	11.040.372.500	0	0	82.362.807.182	6,20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	0	0	0	0	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.102.777.800	0	0	0	1.102.777.800	0,08%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.351.593.626	0	0	0	3.351.593.626	0,25%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.089.811.820	19.650.000	0	0	5.109.461.820	0,38%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.819.902.641	0	0	0	3.819.902.641	0,29%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.539.321.082	0	0	0	4.539.321.082	0,34%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.098.657.296	0	0	0	12.098.657.296	0,91%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.985.610.687	128.400.000	0	0	9.114.010.687	0,69%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.118.297.661	103.530.000	0	0	12.221.827.661	0,92%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.019.784.941	0	0	0	4.019.784.941	0,30%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.847.080.626	165.594.500	0	0	5.012.675.126	0,38%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.620.305.592	0	0	0	5.620.305.592	0,42%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	116.000.000	27.000.000	0	0	143.000.000	0,01%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	15.976.000	0	0	0	15.976.000	0,00%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.160.658.900	46.200.000	0	0	1.206.858.900	0,09%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.150.656.010	10.507.998.000	0	0	14.658.654.010	1,10%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	261.000.000	42.000.000	0	0	303.000.000	0,02%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	38.902.397.662	771.837.800	0	0	39.674.235.462	2,98%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.691.605.972	0	0	0	3.691.605.972	0,28%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5.007.803.518	0	0	0	5.007.803.518	0,38%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.314.259.713	418.739.800	0	0	22.732.999.513	1,70%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	0	0	0	0	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	0	0	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.718.174.059	334.900.000	0	0	7.053.074.059	0,53%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.170.554.400	18.198.000	0	0	1.188.752.400	0,09%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	0,00%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	106.318.829.175	6.182.973.500	0	0	112.501.802.675	8,46%
SEKRETARIAT DAERAH	54.484.710.197	5.996.973.500	0	0	60.481.683.697	4,55%
SEKRETARIAT DPRD	51.834.118.978	186.000.000	0	0	52.020.118.978	3,91%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	68.114.457.654	596.057.000	2.000.000.000	226.338.868.819	297.049.383.473	22,35%
PERENCANAAN	6.109.560.267	41.662.500			6.151.222.767	0,46%

Urusan Pemerintahan	Belanja					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
KEUANGAN	53.940.370.462	554.394.500	2.000.000.000	226.338.868.819	282.833.633.781	21,28%
KEPEGAWAIAN	5.272.466.556	0	0	0	5.272.466.556	0,40%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.000.000	0	0	0	53.000.000	0,00%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.739.060.369	0	0	0	2.739.060.369	0,21%
PENGELOLAAN PENGHUBUNG						
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.420.187.452	119.744.500	0	0	9.539.931.952	0,72%
INSPEKTORAT DAERAH	9.420.187.452	119.744.500	0	0	9.539.931.952	0,72%
UNSUR KEWULAYAHAN	18.344.932.884	67.803.000	0	0	18.412.735.884	1,39%
KECAMATAN	18.344.932.884	67.803.000	0	0	18.412.735.884	1,39%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	9.826.435.491	0	0	0	9.826.435.491	0,74%
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.826.435.491	0	0	0	9.826.435.491	0,74%
Total	907.987.872.573	197.173.362.331	2.000.000.000	226.338.868.819	1.333.500.103.723	100%

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah terdiri dari:

1) Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp764.591.981.248,00 berkurang sebesar Rp559.209.644,00 menjadi sebesar Rp764.032.771.604,00 atau 57,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan semula sebesar Rp408.117.867.860,00 berkurang sebesar Rp4.044.101.784,00 menjadi sebesar Rp404.073.766.076,00 atau 30,40% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula sebesar Rp147.883.552.066,00 bertambah sebesar Rp7.848.032.669,00 menjadi sebesar Rp155.731.584.735,00 atau 11,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula sebesar Rp157.146.191.148,00 berkurang sebesar Rp4.167.405.651 menjadi sebesar Rp153.078.785.497,00 atau 11,48% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman semula sebesar Rp30.302.772.420,00 berkurang sebesar Rp260.761.071,00 menjadi sebesar Rp30.042.011.349,00 atau 2,26% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat semula sebesar Rp17.751.497.410,00 bertambah sebesar Rp100.581.806,00 menjadi sebesar Rp17.852.079.216,00 atau 1,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial semula sebesar Rp3.390.100.344,00 berkurang sebesar Rp35.555.613,00 menjadi sebesar Rp3.354.544.731,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar semula sebesar Rp82.389.196.366,00 berkurang sebesar Rp26.389.184,00 menjadi sebesar Rp82.362.807.182,00 atau 6,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tidak dianggarkan;

- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula sebesar Rp1.118.177.800,00 berkurang sebesar Rp15.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.102.777.800,00 atau 0,08% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan semula sebesar Rp3.371.004.276,00 berkurang sebesar Rp19.410.650,00 menjadi sebesar Rp3.351.593.626,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebesar Rp25.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup semula sebesar Rp5.329.068.564,00 berkurang sebesar Rp219.606.744,00 menjadi sebesar Rp5.109.461.820,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula sebesar Rp3.981.642.984,00 berkurang sebesar Rp161.740.343,00 menjadi sebesar Rp3.819.902.641,00 atau 0,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula sebesar Rp4.684.215.198,00 berkurang sebesar Rp144.894.116,00 menjadi sebesar Rp4.539.321.082,00 atau 0,34% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana semula sebesar Rp12.169.688.090,00 berkurang sebesar Rp71.030.794,00 menjadi sebesar Rp12.098.657.296,00 atau 0,91% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan semula sebesar Rp9.182.772.120,00 berkurang sebesar Rp68.761.433,00 menjadi sebesar Rp9.114.010.687,00 atau 0,69% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika semula sebesar Rp12.387.330.580,00 berkurang sebesar Rp165.502.919,00 menjadi sebesar Rp12.221.827.661,00 atau 0,92% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah semula sebesar Rp4.092.099.226,00 berkurang sebesar Rp72.314.285,00 menjadi sebesar Rp4.019.784.941,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal semula sebesar Rp5.165.179.748,00 berkurang sebesar Rp152.504.622,00 menjadi sebesar Rp5.012.675.126,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;

- 13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga semula sebesar Rp4.589.136.430,00 bertambah sebesar Rp1.031.169.162,00 menjadi sebesar Rp5.620.305.592,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sebesar Rp143.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian semula sebesar Rp19.276.000,00 berkurang sebesar Rp3.300.000,00 menjadi sebesar Rp15.976.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sebesar Rp1.206.858.900,00 atau 0,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan semula sebesar Rp14.621.746.450,00 bertambah sebesar Rp36.907.560,00 menjadi sebesar Rp14.658.654.010,00 atau 1,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan sebesar Rp303.000.000,00 atau 0,02.% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Alokasi anggaran Urusan Pemerintahan Pilihan semula sebesar Rp42.186.094.666,00 berkurang sebesar Rp2.511.859.204,00 menjadi sebesar Rp39.674.235.462,00 atau 2,98% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan semula sebesar Rp3.668.333.772,00 bertambah sebesar Rp23.272.200,00 menjadi sebesar Rp3.691.605.972,00 atau 0,28% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata semula sebesar Rp4.990.254.770,00 bertambah sebesar Rp17.548.748,00 menjadi sebesar Rp5.007.803.518,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian semula sebesar Rp24.348.900.074,00 berkurang sebesar Rp1.615.900.561,00 menjadi sebesar Rp22.732.999.513,00 atau 1,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan semula sebesar Rp7.854.871.050,00 berkurang sebesar Rp801.796.991,00 menjadi sebesar Rp7.053.074.059,00 atau 0,53% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian semula sebesar Rp1.323.735.000,00 berkurang sebesar Rp134.982.600,00 menjadi sebesar Rp1.188.752.400,00 atau 0,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tidak dianggarkan.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp108.428.968.499,00 bertambah sebesar Rp4.072.834.176,00 menjadi sebesar Rp112.501.802.675,00 atau 0,31% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah semula sebesar Rp54.428.968.499,00 bertambah sebesar Rp6.052.715.198,00 menjadi sebesar Rp60.481.683.697,00 atau 4,55% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 2) Sekretariat DPRD semula sebesar Rp54.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.979.881.022,00 menjadi sebesar Rp52.020.118.978,00 atau 3,91% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp296.737.042.286,00 bertambah sebesar Rp312.341.187,00 menjadi sebesar Rp297.049.383.473,00 atau 22,35% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari:

- 1) Perencanaan semula sebesar Rp6.401.222.767,00 berkurang sebesar Rp250.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.151.222.767,00 atau 0,46% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 2) Keuangan semula sebesar Rp282.417.619.125,00 bertambah sebesar Rp416.014.656,00 menjadi sebesar Rp282.833.633.781,00 atau 21,28% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 3) Kepegawaian semula sebesar Rp5.137.957.276,00 bertambah sebesar Rp134.509.280,00 menjadi sebesar Rp5.272.466.556,00 atau 0,40% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 4) Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp63.000.000,00 berkurang sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp53.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- 5) Penelitian dan Pengembangan semula sebesar Rp2.717.243.118,00 bertambah sebesar Rp21.817.251,00 menjadi sebesar Rp2.739.060.369,00 atau 0,21% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;

f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Alokasi anggaran Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan semula sebesar Rp9.084.904.098,00 bertambah sebesar Rp455.027.854,00 menjadi sebesar Rp9.539.931.952,00 atau 0,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari Inspektorat Daerah semula sebesar Rp9.084.904.098,00 bertambah sebesar Rp455.027.854,00 menjadi sebesar Rp9.539.931.952,00 atau 0,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

g. Unsur Kewilayahan

Alokasi anggaran Unsur Kewilayahan semula sebesar Rp18.285.208.348,00 bertambah sebesar Rp127.527.536,00 menjadi sebesar Rp18.412.735.884,00 atau 1,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari Kecamatan semula sebesar Rp18.285.208.348,00 bertambah sebesar Rp127.527.536,00 menjadi sebesar Rp18.412.735.884 atau 1,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran Unsur Pemerintahan Umum semula sebesar Rp7.739.121.330,00 bertambah sebesar Rp2.087.314.161,00 menjadi sebesar Rp9.826.435.491,00 atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 terdiri dari Kesatuan Bangsa dan Politik semula sebesar Rp7.739.121.330,00 bertambah sebesar Rp2.087.314.161,00 menjadi sebesar Rp9.826.435.491,00 atau 0,74% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan belanja daerah:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan semula sebesar Rp42.575.450.000,00 berkurang sebesar Rp3.329.596.650,00 menjadi sebesar Rp39.245.853.350,00 atau 2,95% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp39.245.853.350,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar semula sebesar Rp32.320.576.400,00 berkurang sebesar Rp3.329.596.650,00 menjadi sebesar Rp28.990.979.750,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp9.109.158.600,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp736.736.000,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp408.979.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp7.644.668.000,00 atau 2,75% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp277.916.071.785,00,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan ibu Hamil) sebesar Rp1.026.313.000,00;
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Ibu Bersalin) sebesar Rp718.435.000,00;
- 3) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan bayi baru lahir) sebesar Rp99.248.000,00;
- 4) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Balita) sebesar Rp1.981.716.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Pendidikan dasar) sebesar Rp1.014.975.000,00;
- 6) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia Produktif) sebesar Rp1.107.956.000,00;

- 7) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan pada usia lanjut) sebesar Rp906.050.000,00;
- 8) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan penderita hipertensi) sebesar Rp19.250.000,00;
- 9) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan Penderita Diabetesmelitus) sebesar Rp117.935.000,00;
- 10) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat) sebesar Rp215.650.000,00;
- 11) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia) sebesar Rp179.600.000,00;
- 12) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (Kesehatan orang terduga tuberkolosis) sebesar Rp257.540.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Kesehatan Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum semula sebesar Rp7.959.000.000,00 atau 5,20% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp153.078.785.497,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten Pesawaran sebesar Rp7.764.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sebesar Rp195.000.000,00.

Harus memenuhi indikator SPM Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp100.000.000,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan Peningkatan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi sebesar RpRp100.000.000,00;

Harus memenuhi indikator SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula sebesar Rp180.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp200.000.000,00 atau 90,00% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp200.000.000,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Pesawaran tidak dianggarkan;
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota tidak dianggarkan;
- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana semula sebesar Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp20.000.000,00 menjadi sebesar Rp70.000.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp130.000.000,00;
- 5) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tidak dianggarkan;
- 6) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Pesawaran tidak dianggarkan.

harus memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial tidak dianggarkan harus memenuhi Indikator SPM Sosial sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

3) Dukungan Alokasi Anggaran terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan semula sebesar Rp9.885.388.300,00 berkurang sebesar Rp1.175.945.510,00 menjadi sebesar Rp8.709.442.790,00 atau 0,65 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00, digunakan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta didukung penguatan reformasi fiskal, penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1) dianggarkan tidak dianggarkan;
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2) sebesar Rp3.914.087.000,00 dianggarkan;
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3) dianggarkan semula sebesar Rp5.126.333.000,00 berkurang sebesar Rp1.097.294.510,00 menjadi sebesar Rp4.029.038.490,00;
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4), dianggarkan semula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar Rp16.810.000,00 menjadi sebesar Rp46.810.000,00;
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi (PP5), dianggarkan sebesar Rp212.520.000,00;
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6) tidak dianggarkan;
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7), dianggarkan sebesar Rp2.287.911.300,00;
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8), dianggarkan semula sebesar Rp145.000.000,00 bertambah sebesar Rp26.350.000,00 menjadi sebesar Rp118.650.000,00.
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), tidak dianggarkan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan sebesar Rp201.617.551.595,00 atau 15,12% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diarahkan pada keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, serta reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023, yaitu:

- 1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- 2) Reformasi sistem perlindungan sosial;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Mengentaskan kemiskinan;
- 7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan dianggarkan sebesar Rp8.114.247.000,00;
 - 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan dianggarkan sebesar Rp204.950.000 0,00;
 - 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah dianggarkan sebesar Rp61.114.481.020,00;
 - 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dianggarkan sebesar Rp131.054.424.775,00;
 - 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan dan ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dianggarkan sebesar Rp889.960.800,00;
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dianggarkan sebesar Rp138.221.000,00;
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing dianggarkan sebesar Rp101.267.000,00.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan sebesar Rp14.319.802.000,00 atau 1,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00, yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui 4 (empat) PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1) dianggarkan sebesar Rp405.000.000,00;
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2) dianggarkan semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp628.300.000,00 menjadi sebesar Rp628.300.000,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3) dianggarkan sebesar Rp2.378.940.000,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4) dianggarkan sebesar Rp10.907.562.000,00.
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan sebesar Rp49.389.316.563,00 atau 3,70% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1) sebesar Rp19.972.294.813,00;

- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2) sebesar Rp25.000.000,00;
 - 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3) tidak dianggarkan
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4) sebesar Rp21.904.875.300,00;
 - 5) Transformasi Digital (PP5) sebesar Rp7.487.146.450,00.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan sebesar Rp1.462.100.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim;
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari 3 (tiga) PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut dianggarkan sebesar Rp289.250.000,00;
 - 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dianggarkan sebesar Rp334.350.000,00;
 - 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan dianggarkan sebesar Rp838.500.000,00.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp30.222.811.100,00 atau 2,27% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diarahkan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan

pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonperintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Pada Tahun 2023, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif dianggarkan sebesar Rp17.900.011.100,00;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional tidak dianggarkan;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan tidak dianggarkan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dianggarkan sebesar Rp12.322.800.000,00;
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan tidak dianggarkan.

Dalam dokumen pendukung Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	APBD 2023	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	9.885.388.300	8.709.442.790	0,65%
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	-	-	-
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	201.617.551.595	201.617.551.595	15,12%
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	14.319.802.000	14.319.802.000	1,07%
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	49.389.316.563	49.389.316.563	3,70%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	1.462.100.000	1.462.100.000	0,11%
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	30.222.811.100	30.222.811.100	2,27%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	306.896.969.558,00	305.721.024.048,00	22,93%
	Total Belanja Daerah	1.329.442.516.841,00	1.333.500.103.723,00	

Alokasi anggaran berdasarkan tabel sebagaimana di atas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Pesawaran pada tahun 2023 sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera sebesar 4,7% sampai dengan 5,2%;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan wilayah Sumatera sebesar 8,2% sampai dengan 8,6%; serta
- c. Meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka wilayah Sumatera sebesar 5,3% sampai dengan 4,6%.

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi COVID-19 serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Pesawaran sebesar 70,48% sampai dengan 77,01%.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2022 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 4) Alokasi Anggaran Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD 2023 (Rp)	Total Anggaran dalam P-APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkinerja Tinggi	435.915.517.460	436.663.783.347	32,75%
2.	Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat Jasmani dan Rohani, Cerdas, Unggul dan Berdaya Saing	592.566.984.361	601.316.902.216	45,09%
3.	Pemerataan Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan dan Berkualitas	165.540.087.218	161.399.374.090	12,10%
4.	Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha yang Kondusif	12.539.144.956	11.021.254.986	0,94%
5.	Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Titik Berat Pembangunan Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal	38.527.119.278	37.469.911.114	2,81%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	1.245.088.853.273	1.247.871.225.753	93,58%
	Total Belanja Daerah	1.329.442.516.841	1.333.500.103.723	

- 5) Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, agar melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

- 6) Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar RpRp428.535.609.640,00 berkurang sebesar RpRp2.976.025.062,00 menjadi sebesar RpRp425.559.584.578,00 atau 31,91%% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a. Urusan Bidang Pendidikan:	408.117.867.860	404.073.766.076
	1) Belanja Operasi:	363.961.463.820	357.677.138.626
	a. belanja pegawai;	280.151.645.360	282.096.537.301
	b. belanja barang dan jasa;	75.305.718.460	62.549.001.325
	c. belanja hibah;	8.273.100.000	12.954.600.000
	d. belanja bantuan sosial.	231.000.000	77.000.000
	2) Belanja Modal;	44.156.404.040	46.396.627.450
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.206.858.900	1.206.858.900
	1) Belanja Operasi:	910.658.900	1.160.658.900
	a. belanja pegawai;	19.320.000	19.320.000
	b. belanja barang dan jasa;	816.338.900	1.066.338.900
	c. belanja hibah;	75.000.000	75.000.000

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2023	P-APBD 2023
	d. belanja bantuan sosial.	-	-
	2) Belanja Modal;	296.200.000	46.200.000
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	14.621.746.450,00	14.658.654.010,00
	1) Belanja Operasi:	4.113.748.450,00	4.150.656.010,00
	a. belanja pegawai;	2.338.217.150,00	2.375.124.710,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.775.531.300,00	1.775.531.300,00
	c. belanja hibah;	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-
	2) Belanja Modal;	10.507.998.000,00	10.507.998.000,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga:	4.589.136.430	5.620.305.592
	1) Belanja Operasi:	4.589.136.430	5.620.305.592
	a. belanja pegawai;	2.106.395.630	2.283.024.792
	b. belanja barang dan jasa;	1.727.740.800	2.582.280.800
	c. belanja hibah;	755.000.000	755.000.000
	d. belanja bantuan sosial.	-	-
	2) Belanja Modal;	-	-
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain:		
	1) Belanja Transfer:	-	-
	Belanja bantuan keuangan		
	2) Sub Kegiatan pada OPD dst	-	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	428.535.609.640,00	425.559.584.578,00
3	Total Belanja Daerah	1.329.442.516.841	1.333.500.103.723
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	32,23%	31,91%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 sesuai ketentuan butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Pesawaran.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula sebesar Rp408.117.867.860,00 berkurang sebesar Rp4.044.101.784,00 menjadi sebesar Rp404.073.766.076,00 atau 94,95% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan dalam:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp271.527.882,560,00 berkurang sebesar Rp962.451.059,00 menjadi sebesar Rp270.813.432.301,00 atau 63,64% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp425.559.584.578,00;
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula sebesar Rp136.255.134.500,00 berkurang sebesar Rp3.076.396.650,00 menjadi sebesar Rp133.178.737.850,00 atau 31,29% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp425.559.584.578,00;
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula sebesar Rp86.850.000,00 berkurang sebesar Rp5.254.075,00 menjadi sebesar Rp81.595.925,00 atau 0,02% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp425.559.584.578,00;

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran kesehatan semula sebesar Rp177.706.902.881,00 bertambah sebesar Rp8.222.296.060,00 menjadi sebesar Rp185.929.198.941,00 atau 18,32% dari total belanja daerah di luar gaji ASN sebesar Rp1.014.946.372.559, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 8 sebagai berikut:

Tabel. 8
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
1.	a Urusan bidang Kesehatan:	147.883.552.066	155.731.584.735
	1) Belanja Operasi:	143.595.177.066	152.265.713.735
	a. belanja pegawai;	49.116.129.762	49.016.129.762
	b. belanja barang dan jasa;	94.279.047.304	103.049.583.973
	c. belanja hibah;	200.000.000	200.000.000
	d. belanja bantuan sosial.		
	2) Belanja Modal:	4.288.375.000	3.465.871.000
	b Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	29.823.350.815	30.197.614.206
	1) Belanja Transfer:		
	a. Belanja bantuan keuangan	-	-
	b. Alokasi Fungsi Kesehatan dari Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebesar 37,5% untuk BPJS Kesehatan	-	-
	2) Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.644.162.595	22.018.425.986
	3) Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN	-	-
	4) Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	192.000.000	192.000.000

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023	P-APBD 2023
5)	Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.688.220	5.688.220
6)	Medical Check Up bagi KDH/WKDH	150.000.000	150.000.000
7)	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	67.500.000	67.500.000
8)	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi - Pembangunan Gedung Ruang Rawat Inap Tower I RS.Haji pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	-	-
9)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	7.764.000.000	7.764.000.000
10)	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Parti Sosial pada Dinas Sosial	-	-
11)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	-	-
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	177.706.902.881	185.929.198.941
3.	Total Belanja Daerah	1.329.442.516.841	1.333.500.103.723
4.	Gaji ASN	322.107.870.480	318.553.731.164
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.007.334.646.361	1.014.946.372.559
6.	Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	17,64 %	18,32 %

Berdasarkan Tabel tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran kesehatan pada Dinas Kesehatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program pada urusan bidang kesehatan semula sebesar Rp147.883.552.066,00 bertambah sebesar Rp7.848.032.669,00 menjadi sebesar Rp155.731.584.735,00 atau 11,68% dari total belanja, antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten semula sebesar Rp48.589.754.062,00 berkurang sebesar Rp615.585.131,00 menjadi sebesar Rp47.974.168.931,00 atau 25,80% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941;
 - b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula sebesar Rp27.738.571.220,00 bertambah sebesar Rp8.463.617.800,00 menjadi sebesar Rp36.202.189.020,00 atau 19,47% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941;
 - c) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan makanan minuman sebesar Rp406.572.000,00 atau 0,22% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941;
 - d) Program Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan sebesar Rp1.067.900.000,00 atau 0,57% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941.

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian objek belanja modal pembangunan sarana kesehatan semula sebesar RpRp4.288.375.000,00 berkurang sebesar Rp822.504.000,00 menjadi sebesar Rp3.465.871.000,00 atau 1,86% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941,00.

2) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan semula sebesar Rp29.823.350.815,00 bertambah sebesar Rp374.263.391,00 menjadi sebesar Rp30.197.614.206,00 atau 16,24% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941,00, yang diuraikan dalam:

- a) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp7.764.000.000,00 atau 4,18% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941,00,;
- b) Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp21.644.162.595,00 bertambah sebesar Rp374.263.391,00 menjadi sebesar Rp22.018.425.986,00 atau 11,84% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941,00,.

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) pada anak balita antara lain pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp429.705.000,00 atau 0,23% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp185.929.198.941, sesuai ketentuan butir G.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

c. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Transfer Umum.

Alokasi anggaran dari Dana Transfer Umum semula sebesar Rp653.676.406.912,00 bertambah sebesar Rp4.171.404.000,00 menjadi sebesar Rp657.847.810.912,00 sebagaimana tercantum dalam Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam APBD 2023 (Rp)	Jumlah dalam P- APBD 2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Transfer Umum a) DAU b) DBH Jumlah Penerimaan	 634.676.295.000 19.000.111.912 653.676.406.912	 634.676.295.000 23.171.515.912 657.847.810.912
2	Pengurang a) DAU Tambahan b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i> c) ADD Jumlah Pengurang	 206.251.912 73.794.345.157 74.000.597.069	 4.377.655.912 79.794.345.157 84.172.001.069
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	579.675.809.843	573.675.809.843

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Tabel. 10 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	APBD 2023 (Rp)	P-APBD 2023 (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.329.442.516.841	1.333.500.103.723
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:		
	a. belanja bagi hasil	8.082.317.912,00	8.284.508.800,00
	b. bantuan keuangan	211.222.940.157,00	217.222.940.157,00
	Jumlah (a+b)	219.305.258.069,00	225.507.448.957,00
3.	Selisih (1-2)	1.110.137.258.772,00	1.107.992.654.766,00
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	444.054.903.508,80	443.197.061.906,40

Tabel 10.1
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah Dalam APBD 2023	Jumlah Dalam P- APBD 2023
1.	a) Belanja Modal	201.495.914.677	197.167.972.331
	1) Tanah	-	-
	2) Peralatan dan Mesin	16.003.228.339,00	19.220.847.349,00
	3) Gedung dan Bangunan	66.326.571.448,00	60.911.309.005,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	111.320.476.790,00	108.054.457.177,00
	5) Aset tetap lainnya	7.845.638.100,00	8.981.358.800,00
	6) Aset lainnya	-	0
	b) Belanja pemeliharaan	16.437.508.700,00	20.044.095.540,00
2.	a) Belanja Hibah	36.023.418.800,00	36.023.418.800,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	-	-
	c) Belanja Bantuan Keuangan	89.589.047.126,89	89.589.047.126,89
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	343.545.889.303,89	342.824.533.797,89
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	30,95%	30,94%

Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar sebesar Rp2.20 sesuai ketentuan butir G.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

d. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran semula sebesar Rp9.084.904.098,00 bertambah sebesar Rp455.027.854,00 menjadi sebesar Rp9.539.931.952,00 atau 0,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp8.840.404.098,00 bertambah sebesar Rp455.027.854,00 menjadi sebesar Rp9.295.431.952,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp244.500.000,00;
- 3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi tidak dianggarkan.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 sesuai ketentuan butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) *Reviu* dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-OPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) *Reviu* Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probitiy Audit*, *Reviu* Laporan Kinerja, *Reviu* LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sesuai ketentuan butir G.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula sebesar Rp5.137.957.276,00,00 bertambah sebesar Rp134.509.280,00 menjadi sebesar Rp5.272.466.556,00 atau 0,40% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula sebesar Rp4.055.189.276,00 bertambah sebesar Rp69.334.280,00 menjadi sebesar Rp4.124.523.556,00;
- 2) Kegiatan Kepegawaian Daerah semula sebesar Rp1.082.768.000,00 bertambah sebesar Rp65.175.000,00 menjadi sebesar Rp1.147.943.000,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula sebesar Rp63.000.000,00 berkurang sebesar Rp10.000.000,00 menjadi sebesar Rp53.000.000,00.

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

f. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa

Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp8.082.317.912,00 bertambah sebesar Rp202.190.888,00 menjadi sebesar Rp8.284.508.800,00 atau 11,16% dari total Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp74.222.000.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- g. Alokasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
- Penyediaan Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dialokasikan semula sebesar Rp697.360.750,00 bertambah sebesar Rp134.059.112,00 menjadi sebesar Rp831.419.862,00 atau 11,60% dari total Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp7.169.607.500,00, telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan huruf D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- h. Belanja Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa
- Penyediaan Anggaran Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang dianggarkan dalam jenis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dialokasikan semula sebesar Rp211.222.940.157,00 bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp217.222.940.157,00 atau Rp79.794.345.157,00 setelah dikurangi Dana Desa atau 12,13% dari total Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp249.453.768.000,00, telah memenuhi Alokasi Dana Desa kepada Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- i. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialokasikan semula sebesar Rp9.671.911.200,00 berkurang sebesar Rp8.539.020.000,00 menjadi sebesar Rp18.210.931.200,00 atau 58,99% dari total pendapatan pajak rokok sebesar Rp30.871.862.300,00, yang tercantum di OPD Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan anggaran ini telah memenuhi ketentuan penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 37,50% dari pendapatan pajak rokok sebagaimana diamanatkan butir G.6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

7) Penyediaan anggaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

Penyediaan Anggaran TP-PKK yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp400.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten melalui:

- 1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- 2) dukungan terhadap upaya pembiasaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- 3) mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
- 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumahtangga;
- 5) dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan TeRpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, *Antropometri*, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- 6) pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Pesawaran dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan memedomani klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada OPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak FKK Kabupaten Pesawaran serta kegiatan lainnya.
- 9) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada OPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Penyediaan Anggaran pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp753.350.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 dianggarkan guna mendukung Peningkatan efektivitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan Camat di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan butir G.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp35.000.000,00 atau 0,002 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang dianggarkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, telah memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Pesawaran

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi sebesar Rp212.520.000,00 atau 5,29% dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sebesar Rp4.019.784.941,00, dianggarkan sesuai ketentuan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran belum memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipta Kerja, agar mengalokasikan anggaran penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Cipta Kerja.

- e. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku

Penyediaan anggaran penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp435.525.000,00 berkurang sebesar Rp166.718.000,00 menjadi sebesar Rp268.807.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 agar dianggarkan pada Sub Kegiatan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

- f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sebesar Rp1.477.433.600,00;
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa tidak dianggarkan;
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa tidak dianggarkan;
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga kerja sama antar desa sebesar Rp1.477.433.600,00;
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan tidak dianggarkan.

dapat dianggarkan sesuai ketentuan butir G.51 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk memajukan kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran yang tercantum antara lain pada:

- 1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Pesawaran sebesar Rp36.300.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi sebesar Rp578.558.900,00.

Dianggarkan sesuai ketentuan butir G.81.bh Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum semula sebesar Rp81.810.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp181.810.000,00 dianggarkan sesuai ketentuan butir G.45 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dalam pelaksanaannya agar didukung dengan regulasi yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

i. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda

Alokasi anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sekurang-kurangnya 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah sebesar Rp330.000.000,00 sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Pesawaran telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda pada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.

Selanjutnya, dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila pada generasi muda sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), meliputi:

- 1) pembentukan Paskibraka;
- 2) pelaksanaan tugas Paskibraka;
- 3) pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 4) pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- 5) pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila; dan
- 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna paskibraka.

Sesuai ketentuan butir G.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

j. Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp825.680.000,00 bertambah sebesar Rp17.160.000,00 menjadi sebesar Rp842.840.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp38.031.019.885,00 berkurang sebesar Rp752.664.000,00 menjadi sebesar Rp37.278.355.885,00;

dianggarkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir G.30 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp902.943.983.345,00 bertambah sebesar Rp5.049.279.228,00 menjadi sebesar Rp966.475.119.196 atau 68,09% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp366.678.695.964,00 berkurang sebesar Rp6.626.218.420,00 menjadi sebesar Rp360.052.477.544,00 atau 26,39% dari total belanja daerah sebesar Rp1.364.148.181.960,00 dapat dianggarkan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai ketentuan butir D.16.a.1).j).(1), butir D.16.a.1).j).(2), dan butir D.16.a.1).j).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang antara lain tercantum pada:

a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp21.644.162.595,00 bertambah sebesar Rp374.263.391,00 menjadi sebesar Rp22.018.425.986,00 yang diperuntukan bagi ASN dianggarkan sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan ASN sebagaimana tercantum dalam Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel.11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (RP)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	233.159.670.764	231.609.680.893
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.297.298.200	21.759.278.438
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.550.598.300	5.242.320.000
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.968.725.000	19.057.632.000
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.658.628.000	2.129.543.000
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	49.991.504.046	51.280.417.857
2	Jumlah Penerimaan	333.626.424.310	331.078.872.188
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	13.345.056.972	13.243.154.888
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada APBD	21.644.162.595	22.018.425.986
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	8.299.105.623	8.775.271.098

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi ASN, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya sebesar Rp13.243.154.888,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp8.775.271.098,00 Selisih lebih dapat dianggarkan apabila terdapat utang kepada penyelenggara Jaminan Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp192.000.000,00 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana tercantum dalam Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

0	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000	1.004.010.000
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400	140.561.400
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500	1.455.814.500
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	180.507.600	180.507.600
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.702.500	13.702.500
2	Jumlah Penerimaan	2.794.596.000	2.794.596.000
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	111.783.840	111.783.840
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada APBD	192.000.000	192.000.000
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	80.216.160	80.216.160

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD seharusnya sebesar Rp111.783.840,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp80.216.160,00.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp5.688.220,00 yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati dianggarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi belanja iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana diuraikan dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)	P-APBD TA 2023 JUMLAH (Rp)
1	Penerimaan		
a.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000	54.600.000
b.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000	7.140.000
c.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000	98.280.000
2	Jumlah Penerimaan	160.020.000	160.020.000
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	6.400.800	6.400.800
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	5.688.220	5.688.220
	Selisih lebih bayar (angka 4 - angka 3)	-712.580	-712.580

Berdasarkan tabel diatas, besaran alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati seharusnya sebesar Rp5.688.220,00 atau terdapat kurang sebesar Rp712.580,00.

b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN sebagai berikut:

(1) Penyediaan alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp572.929.120,00;

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.718.787.359,00.

Agar dianggarkan dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mengalokasikan:

- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN seharusnya sebesar Rp555.863.234,00 atau 0,24% dari gaji pokok sebesar Rp231.609.680.893,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp17.065.886,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN seharusnya sebesar Rp694.829.043,00 atau 0,30% dari gaji pokok sebesar Rp231.609.680.893,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.023.958.316,00
- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
- (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp150.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD sebesar Rp67.500.000,00.

agar dianggarkan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain:
- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp21.111.954.000,00 berkurang sebesar Rp295.000.000,00 sebesar Rp20.816.954.000,00 yang diperuntukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran.

Selanjutnya, penyediaan alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:

- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00, alokasi Belanja Uang Representasi DPRD tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum dalam perhitungan Tabel 14 sebagai berikut:

Tabel 14
Belanja Uang Representasi DPRD

NO	URAIAN	APBD TA 2023		P-APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA	JUMLAH GAJI POKOK DAN UANG REPRESENTASI (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000	1	2.100.000
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	3	1.680.000	3	1.680.000
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	41	1.575.000	41	1.575.000
4	Jumlah Pimpinan dan Anggota	45	5.355.000	45	5.355.000
5	Uang representasi x 14 Bulan)	630	1.004.010.000	630	1.004.010.000
Alokasi uang representasi pada APBD		630	1.004.010.000	630	1.004.010.000
Selisih kurang		-			

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 dan alokasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD tersebut telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 atau 145% dari uang Representasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mempertahankan kesesuaian alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp180.507.600,00;
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.402.000.000,00, telah sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana tercantum dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023		P- APBD TA 2023	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	45	2.100.000	45	2.100.000
	Jumlah Pagu	135	3.402.000.000	135	3.402.000.000
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada APBD	135	3.402.000.000	135	3.402.000.000
3	Selisih	-	-	-	-

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp850.500.000,00 telah sesuai dengan Pasal 8 ayat 6 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16
Belanja Tunjangan Reses DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023 (1)		APBD TA 2023 (2)	
		JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)	JUMLAH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	UANG REPRESENTASI (Rp)
1	3 x dari uang representasi Ketua DPRD (KKD Rendah)	45	2.100.000	45	2.100.000
Alokasi tunjangan reses seharusnya		135	850.500.000	135	850.500.000
2	Alokasi Tunjangan Reses pada APBD		850.500.000		850.500.000
	Selisih lebih				

(6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp5.658.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;

(7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp7.920.000.000,00 berkurang sebesar Rp405.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.515.000.000,00 harus mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Terhadap Belanja pada angka (6) dan angka (7) tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD semula sebesar Rp141.120.000,00 belum sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, seharusnya Rp110.880.000,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp30.240.000,00, sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17
Dana Operasional Pimpinan DPRD

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD TA 2023	P - APBD TA 2023
1	Ketua DPRD	1 orang x 2 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	1 orang x 2 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan
	Jumlah Dana Operasional	1 orang x 2 x 2.100.000 x 12 =50.400.000	1 orang x 2 x 2.100.000 x 12 =50.400.000
3	Wakil Ketua DPRD	1,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	1,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan
	Jumlah Dana Operasional	1,5 x 2 orang x 1.680.000 x 12 bulan= 60.480.000	1,5 x 2 orang x 1.680.000 x 12 bulan= 60.480.000
	Jumlah Dana Operasional ketua dan wakil ketua DPRD Seharusnya	110.880.000	110.880.000
	Alokasi Dana Operasional pada APBD	141.120.000	141.120.000
	Selisih lebih	30.240.000	30.240.000

dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi mengalami kenaikan, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara yang dilakukan secara selektif dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,30% dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp165.329.822.616,00,00 dapat dianggarkan dan penentuan besarnya sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari target Pendapatan Asli Daerah di atas Rp150.000.000.000,00.

Kabupaten Pesawaran telah memenuhi alokasi anggaran dimaksud sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp49.991.504.046,00 bertambah sebesar Rp1.288.913.811,00 menjadi sebesar Rp51.280.417.857,00 atau 3,85% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp27.279.701.502,00 berkurang sebesar Rp71.944.994,00 menjadi sebesar Rp27.207.756.508,00;

dapat dianggarkan dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.1).j).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022.

- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula sebesar Rp101.397.110.650,00 berkurang sebesar Rp635.060.400,00 menjadi sebesar Rp100.762.050.250,00 atau 7,56% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.188.137.250,00;
 - b) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp243.047.000,00;
 - c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp88.053.385.000,00;
 - d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp638.691.000,00
 - e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp1.562.000.000,00;
 - f) Belanja Honorarium semula sebesar Rp9.711.850.400,00 berkurang sebesar Rp752.060.400,00 menjadi sebesar Rp8.959.790.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp8.613.350.400,00 berkurang sebesar Rp633.780.400,00 menjadi sebesar Rp7.979.570.000,00;
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp800.500.000,00 berkurang sebesar Rp268.280.000,00 menjadi sebesar Rp532.220.000,00;
 - (3) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp298.000.000,00 bertambah sebesar Rp150.000.000,00 menjadi sebesar Rp448.000.000,00

dapat dianggarkan sesuai ketentuan :

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1).j).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.1).j).(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah untuk Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp371.605.180.037,00 berkurang sebesar Rp1.593.962.867,00 menjadi sebesar Rp370.011.217.170,00 atau 27,75% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada OPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir D.16.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum pada objek:

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp87.247.409.412,00 bertambah sebesar Rp3.482.551.230,00 menjadi sebesar Rp90.729.960.642,00 atau 6,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis semula sebesar Rp87.247.409.412,00 bertambah sebesar Rp3.482.551.230,00 menjadi sebesar Rp90.729.960.642,00 atau 6,80% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp1.179.986.800,00 berkurang sebesar Rp21.987.400,00 menjadi sebesar Rp1.157.999.400,00;
 - (2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp4.663.250.250,00 bertambah sebesar Rp605.434.502,00 menjadi sebesar Rp5.268.684.752,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak semula sebesar Rp5.739.452.350,00 bertambah sebesar Rp436.617.850,00 menjadi sebesar Rp6.176.070.200,00;
 - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos semula sebesar Rp303.230.000,00 bertambah sebesar Rp56.840.000,00 menjadi sebesar Rp360.070.000,00;
 - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula sebesar Rp382.235.500,00 bertambah sebesar Rp15.187.000,00 menjadi sebesar Rp397.422.500,00;

- (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata semula sebesar Rp833.993.000,00 bertambah sebesar Rp94.050.000,00 menjadi sebesar Rp928.043.000,00;
- (7) Belanja Obat-Obatan semula sebesar Rp10.360.629.000,00 bertambah sebesar Rp276.580.000,00 menjadi sebesar Rp10.637.209.000,00;
- (8) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp9.603.576.000,00 berkurang sebesar Rp79.640.000,00 menjadi sebesar Rp9.523.936.000,00;
- (9) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula sebesar Rp4.366.152.500,00 bertambah sebesar Rp616.780.000,00 menjadi sebesar Rp4.982.932.500,00;
- (10) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebesar Rp225.000.000,00;
- (11) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp5.135.495.000,00 berkurang sebesar Rp162.765.000,00 menjadi sebesar Rp4.972.730.000,00;
- (12) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp413.338.000,00;
- (13) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp159.250.000,00;
- (14) Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp202.500.000,00;
- (15) Belanja Pakaian Batik Tradisional semula sebesar Rp406.850.000,00 berkurang sebesar Rp300.000,00 menjadi sebesar Rp406.550.000,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud D.16.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp1.225.200.000,00 bertambah sebesar Rp274.675.000,00; menjadi sebesar Rp1.499.875.000,00.

Dianggarkan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD serta memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(1).(b) dan butir D.16.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp139.415.018.125,00 bertambah sebesar Rp3.550.524.300,00 menjadi sebesar Rp142.965.542.425,00 atau 10,72% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp112.330.219.675,00 berkurang sebesar Rp5.964.708.850,00 menjadi sebesar Rp106.365.510.825,00 atau 7,98% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

Selanjutnya, Belanja Jasa Kantor antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp3.380.358.250,00 berkurang sebesar Rp566.888.250,00 menjadi sebesar Rp2.813.470.000,00;
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp2.794.350.000,00 berkurang sebesar Rp133.200.000,00 menjadi sebesar Rp2.661.150.000,00;
- (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula sebesar Rp4.112.660.000,00 bertambah sebesar Rp2.400.000,00 menjadi sebesar Rp4.115.060.000,00;
- (4) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula sebesar Rp43.700.000,00 berkurang sebesar Rp17.300.000,00 menjadi sebesar Rp26.400.000,00;
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp9.012.377.932,00 berkurang sebesar Rp403.500.000,00 menjadi sebesar Rp8.608.877.932,00;

- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp132.000.000,00;
- (7) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula sebesar Rp1.180.520.000,00 berkurang sebesar Rp223.320.000,00 menjadi sebesar Rp957.200.000,00;
- (8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp32.833.000.000,00 berkurang sebesar Rp359.600.000,00 menjadi sebesar Rp32.473.400.000,00;
- (9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula sebesar Rp595.250.000,00 bertambah sebesar Rp47.800.000,00 menjadi sebesar Rp643.050.000,00;
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp1.455.600.000,00 berkurang sebesar Rp19.400.000,00 menjadi sebesar Rp1.436.200.000,00;
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula sebesar Rp3.479.170.000,00 berkurang sebesar Rp150.710.000,00 menjadi sebesar Rp3.328.460.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp1.609.550.000,00 berkurang sebesar Rp53.100.000,00 menjadi sebesar Rp1.556.450.000,00;
- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp1.205.600.000,00 berkurang sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.180.600.000,00;
- (14) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp109.900.000,00 bertambah sebesar Rp7.700.000,00 menjadi sebesar Rp117.600.000,00;
- (15) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp2.261.900.000,00 berkurang sebesar Rp180.800.000,00 menjadi sebesar Rp2.081.100.000,00;
- (16) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan semula sebesar Rp3.250.650.000,00 bertambah sebesar Rp53.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.303.650.000,00;
- (17) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula sebesar Rp2.937.572.000,00 berkurang sebesar Rp67.250.000,00 menjadi sebesar Rp2.870.322.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp11.720.060.800,00 bertambah sebesar Rp8.504.695.200,00 menjadi sebesar Rp20.224.756.000,00 atau 1,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00, dianggarkan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pesawaran wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp9.671.911.200,00 bertambah sebesar Rp8.539.020.000,00 menjadi sebesar Rp18.210.931.200,00;
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp181.956.168,00 berkurang sebesar Rp15.248.932,00 menjadi sebesar Rp166.707.236,00;

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp227.459.832,00 berkurang sebesar Rp19.075.868,00 menjadi sebesar Rp208.383.964,00;

dapat dianggarkan untuk Belanja Iuran Jaminan Kesehatan, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(b).v, D.16.a.2).c).(2).(b).vi, D.16.a.2).c).(2).(b).vii, D.16.a.2).c).(2).(d), dan D.16.a.2).c).(2).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp8.161.541.900,00 berkurang sebesar Rp98.132.300,00 menjadi sebesar Rp8.063.409.600,00 atau 0,60% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan semula sebesar Rp6.387.681.900,00 berkurang sebesar Rp18.612.300,00 menjadi sebesar Rp6.369.069.600,00;

(b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula sebesar Rp210.400.000,00 bertambah sebesar Rp5.700.000,00 menjadi sebesar Rp216.100.000,00;

(c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp351.900.000,00;

(d) Belanja Sewa Alat Studio Lainnya semula sebesar Rp403.000.000,00 berkurang sebesar Rp18.000.000,00 menjadi sebesar Rp385.000.000,00;

- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp2.378.500.000,00 berkurang sebesar Rp65.800.000,00 menjadi sebesar Rp2.312.700.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

(a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula sebesar Rp495.400.000,00 bertambah sebesar Rp11.000.000,00 menjadi sebesar Rp506.400.000,00;

(b) Belanja Sewa Hotel sebesar Rp472.100.000,00;

(c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula sebesar Rp946.000.000,00 berkurang sebesar Rp86.800.000,00 menjadi sebesar Rp859.200.000,00.

(3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp500.000,00 atau 0,00004% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya sebesar Rp500.000,00.

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik

daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta maksud butir D.16.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp503.529.000,00 bertambah sebesar Rp30.068.000,00 menjadi sebesar Rp533.597.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebesar Rp36.000.000,00;

(b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya semula sebesar Rp100.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp50.000.000,00;

(c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur semula sebesar Rp311.200.000,00 berkurang sebesar Rp8.400.000,00 menjadi sebesar Rp302.800.000,00;

- (d) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula sebesar Rp27.388.000,00 berkurang sebesar Rp23.560.000,00 menjadi sebesar Rp3.828.000,00;
 - (e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp68.568.000,00 menjadi sebesar Rp68.568.000,00;
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp1.162.580.000,00 bertambah sebesar Rp229.350.000,00 menjadi sebesar Rp1.391.930.000,00 atau 0,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebesar Rp197.580.000,00;
 - (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik semula sebesar Rp965.000.000,00 bertambah sebesar Rp229.350.000,00 menjadi sebesar Rp1.194.350.000,00;

dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp2.298.684.000,00 bertambah sebesar Rp905.052.250,00 menjadi sebesar Rp3.203.736.250,00 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula sebesar Rp328.684.000,00 bertambah sebesar Rp827.178.750,00 menjadi sebesar Rp1.155.862.750,00;
- (2) Belanja Bimbingan Teknis semula sebesar Rp1.970.000.000,00 bertambah sebesar Rp77.873.500,00 menjadi sebesar Rp2.047.873.500,00;

dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir D.16.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar Rp2.976.007.000,00, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan Pelaksanaan Kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ tanggal 22 Oktober Tahun 2018 perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang

terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid* sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(2).(i).v. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp16.437.508.700,00 bertambah sebesar Rp3.606.586.840,00 menjadi sebesar Rp20.044.095.540,00 atau 1,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp9.307.790.000,00 berkurang sebesar Rp984.360.000,00 menjadi sebesar Rp8.323.430.000,00 atau 0,62% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula sebesar Rp8.191.800.000,00 berkurang sebesar Rp1.143.700.000,00 menjadi sebesar Rp7.048.100.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp111.010.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula sebesar Rp111.000.000,00 berkurang sebesar Rp51.800.000,00 menjadi sebesar Rp59.200.000,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer semula sebesar Rp25.000.000,00 bertambah sebesar Rp30.000.000,00 menjadi sebesar Rp55.000.000,00;

- (5) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer semula sebesar Rp178.000.000,00 bertambah sebesar Rp26.500.000,00 menjadi sebesar Rp204.500.000,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp4.344.398.700,00 bertambah sebesar Rp658.472.840,00 menjadi sebesar Rp5.002.871.540,00 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula sebesar Rp3.327.913.700,00 bertambah sebesar Rp414.951.650,00 menjadi sebesar Rp3.742.865.350,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang sebesar Rp66.485.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp43.521.190,00 menjadi sebesar Rp43.521.190,00;
 - (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula sebesar Rp950.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.150.000.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp2.762.500.000,00 bertambah sebesar Rp3.911.404.000,00 menjadi sebesar Rp6.673.904.000,00 atau 0,50% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp5.403.904.000,00;
 - (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp970.000.000,00;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya sebesar Rp300.000.000,00;

Dapat dianggarkan namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan

pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp40.290.987.400,00 berkurang sebesar Rp2.442.348.660,00 menjadi sebesar Rp37.848.638.740,00 atau 2,84% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula sebesar Rp23.073.032.000,00 berkurang sebesar Rp2.099.565.760,00 menjadi sebesar Rp20.973.466.240,00;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula sebesar Rp15.686.945.000,00 berkurang sebesar Rp43.360.000,00 menjadi sebesar Rp15.643.585.000,00;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota semula sebesar Rp512.805.000,00 berkurang sebesar Rp84.857.500,00 menjadi sebesar Rp427.947.500,00;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota semula sebesar Rp488.205.400,00 berkurang sebesar Rp214.565.400,00 menjadi sebesar Rp273.640.000,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir D.16.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran pada belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sesuai ketentuan butir D.16.a.2).c).(4).(a).v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas ke luar negeri dapat dianggarkan untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam rangka mencegah terjadinya penularan *COVID-19* di Indonesia, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali kegiatan yang bersifat *urgent* sebagaimana dimaksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 099/6937/SJ tanggal 6 Desember 2021 tentang Himbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Selain itu, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.796.979.000,00 atau 4,62% dari total belanja pada Sekretariat Daerah sebesar Rp60.481.683.697,00;
- b) Sekretariat DPRD sebesar Rp14.864.776.000,00 atau 28,58% dari total belanja pada Sekretariat DPRD sebesar Rp52.020.118.978,00.

Agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp15.384.543.755,00 bertambah sebesar Rp675.278.833,00 menjadi sebesar Rp16.059.822.588,00 atau 1,20% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.022.600.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp163.200.000,00 dapat dianggarkan daengan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan butir D.16.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- 1) Penganggaran Belanja Hibah semula sebesar Rp15.755.784.000,00 bertambah sebesar Rp8.745.100.000,00 menjadi sebesar Rp24.500.884.000,00 atau 1,84% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp4.200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp4.200.000.000,00 yang tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
- b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp10.560.600.000,00 bertambah sebesar Rp4.259.200.000,00 menjadi sebesar Rp14.819.800.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula sebesar Rp9.313.100.000,00 bertambah sebesar Rp155.600.000,00 menjadi sebesar Rp9.468.700.000,00; Yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp412.500.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp412.500.000,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula sebesar Rp705.000.000,00 bertambah sebesar Rp4.233.600.000,00 menjadi sebesar Rp4.938.600.000,00; yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp4.938.600.000,00;
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik sebesar Rp995.184.000,00.
- 2) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp231.000.000,00 berkurang sebesar Rp154.000.000,00 menjadi sebesar Rp77.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Bantuan Sosial kepada individu semula sebesar Rp231.000.000,00 berkurang sebesar Rp154.000.000,00 menjadi sebesar Rp77.000.000,00.

4. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp201.495.914.677,00 berkurang sebesar Rp4.327.942.346,00 menjadi sebesar Rp197.167.972.331,00 atau 14,79% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 agar penganggaran diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai ketentuan butir D.16.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi *asset*, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.3) dan butir D.16.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-OPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp16.003.228.339,00 bertambah sebesar Rp3.217.619.010,00 menjadi sebesar Rp19.220.847.349,00 yang diuraikan ke dalam objek:

1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp1.040.000.000,00 berkurang sebesar Rp77.831.000,00 menjadi sebesar Rp962.169.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam objek:

(1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp697.800.000,00;

(2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebesar Rp186.369.000,00;

(3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebesar Rp78.000.000,00

2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp4.110.888.800,00 bertambah sebesar Rp1.462.882.800,00 menjadi sebesar Rp5.573.771.600,00 atau 0,42% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Alat Kantor semula sebesar Rp833.280.000,00 bertambah sebesar Rp87.289.600,00 menjadi sebesar Rp920.569.600,00;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula sebesar Rp2.778.718.800,00 bertambah sebesar Rp1.109.293.200,00 menjadi sebesar Rp3.888.012.000,00;

c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat semula sebesar Rp498.890.000,00 bertambah sebesar Rp266.300.000,00 menjadi sebesar Rp765.190.000,00

3) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula sebesar Rp712.317.500,00 bertambah sebesar Rp44.475.000,00 menjadi sebesar Rp756.792.500,00 atau 0,06% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek:

a) Belanja Modal Alat *Studio* semula sebesar Rp437.230.000,00 bertambah sebesar Rp8.600.000,00 menjadi sebesar Rp445.830.000,00

b) Belanja Modal Alat Komunikasi semula sebesar Rp275.087.500,00 bertambah sebesar Rp35.875.000,00 menjadi sebesar Rp310.962.500,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Komunikasi *Telephone*.

4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp3.242.207.000,00 bertambah sebesar Rp78.485.500,00 menjadi sebesar Rp3.320.692.500,00 atau 0,25% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek:

- a) Belanja Modal Komputer Unit semula sebesar Rp2.879.235.000,00 bertambah sebesar Rp70.868.500,00 menjadi sebesar Rp2.950.103.500,00.
- b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula sebesar Rp362.972.000,00 bertambah sebesar Rp7.617.000,00 menjadi sebesar Rp370.589.000,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp66.326.571.448,00 berkurang sebesar Rp5.415.262.443,00 menjadi sebesar Rp60.911.309.005,00 atau 4,57% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bangunan Gedung yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula sebesar Rp66.326.571.448,00 berkurang sebesar Rp5.415.262.443,00 menjadi sebesar Rp60.911.309.005,00 Selanjutnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp18.526.381.005,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp87.000.000,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp31.099.478.000,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp165.700.000,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp111.320.476.790,00 berkurang sebesar Rp3.266.019.613,00 menjadi sebesar Rp108.054.457.177,00 atau 8,10% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam objek:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp100.219.685.581,00 berkurang sebesar Rp2.500.590.206,00 menjadi sebesar Rp97.719.095.375,00 atau 7,33% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan pada rincian objek:
 - a) Belanja Modal Jalan sebesar Rp65.542.774.375,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan sebesar Rp32.176.321.000,00;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp11.100.791.209,00 berkurang sebesar Rp765.429.407,00 menjadi sebesar Rp10.335.361.802,00 atau 0,78% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula sebesar Rp7.845.638.100,00 bertambah sebesar Rp1.135.720.700,00 menjadi sebesar Rp8.981.358.800,00 atau 0,67% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp3.104.145.000,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp63.500.000,00;
- c. Belanja Modal Alat Komputer semula sebesar Rp3.242.207.000,00 bertambah sebesar Rp78.485.500,00 menjadi sebesar Rp3.320.692.500,00;

Dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat Kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

5. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya serta sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir D.16.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp5.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 dapat dianggarkan dengan dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp220.002.618.819,00 bertambah sebesar Rp6.336.250.000,00 menjadi sebesar Rp226.338.868.819,00 atau 16,97% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan pada:

- a. Belanja Bagi Hasil semula sebesar Rp8.779.678.662,00 bertambah sebesar Rp336.250.000,00 menjadi sebesar Rp9.115.928.662,00 atau 0,68% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan antara lain ke dalam rincian objek yaitu:
- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp8.284.508.800,00 atau 0,11% dari total pendapatan pajak daerah sebesar Rp74.222.000.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pajak Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp831.419.862,00 atau 0,12% dari total pendapatan retribusi daerah sebesar Rp7.169.607.500,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2).a).(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023
- b. Belanja Bantuan Keuangan semula sebesar Rp211.222.940.157,00 bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp217.222.940.157,00 atau 16,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula sebesar Rp211.222.940.157,00 bertambah sebesar Rp6.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp217.222.940.157,00 atau 16,29% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00; dianggarkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir D.16.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah semula sebesar Rp24.600.000.000,00 berkurang sebesar Rp5.450.425.965,00 menjadi sebesar Rp19.149.574.035,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel 18
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)		%	Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	% dari Selisih Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023 (%)	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Semester I APBD Tahun Anggaran 2023 (%)
	Target	Realisasi Semester I					
1	2	3	4=3:2	5	6=5-2	7=5:2	8=5:3
PEMBIAYAAN DAERAH							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.800.000.000	17.633.454.834	28,53%	51.649.574.035	-10.150.425.965	83,58%	34,14%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.000.000.000	8.163.766.434	42,97%	8.163.766.435	-10.836.233.565	42,97%	100,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	42.800.000.000	9.469.688.400	22,13%	43.485.807.600	685.807.600	101,60%	21,78%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	37.200.000.000	7.226.359.309	19,43%	32.500.000.000	-4.700.000.000	87,37%	22,23%
Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.200.000.000	7.226.359.309	19,43%	32.500.000.000	-4.700.000.000	87,37%	22,23%

Berdasarkan tabel di atas, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp61.800.000.000,00 berkurang sebesar Rp10.150.425.965,00 menjadi sebesar Rp51.649.574.035,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp19.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp10.836.233.565,00 menjadi sebesar Rp8.163.766.435,00 atau 0,61% dari total belanja daerah sebesar Rp1.333.500.103.723,00.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2023 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 mengingat Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.163.766.434,97 atau 0,65% dari total belanja daerah sebesar Rp1.263.091.522.281,00.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan semula sebesar Rp37.200.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.700.000.000,00 menjadi sebesar Rp32.500.000.000,00 terdiri dari Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp32.500.000.000,00, yang dapat dianggarkan dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

3. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) SERTA PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (P-KUA) DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (P-PPAS)

1. Jumlah program dan kegiatan dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah diuraikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 19

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati dengan P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS

No	Keterangan	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUA-PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	R-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	184 Program	1.322.028.090.875,00	184 Program	1.329.328.699.723,00	184 Program	1.333.506.103.723,00
2.	Jumlah Kegiatan	204 Kegiatan		204 Kegiatan		204 Kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	643 Sub Kegiatan		643 Sub Kegiatan		643 Sub Kegiatan	

2. Berdasarkan tabel di atas Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada P-KUA dan P-PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah lebih rendah daripada P-RKPD. Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 belum berpedoman pada RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari P-RKPD, P-KUA, P-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai ketentuan Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebesar Rp1.475.840.671.346,98 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.333.500.103.723,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejumlah 106 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sejumlah 256 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional.
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026.

V. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga berpedoman kepada antara lain:

- A. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. agar berpedoman kepada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- B. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mempedomani ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- C. Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.I.9.I/5252/S3 tanggal 29 September Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- D. Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 masih terdapat beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan butir F.1.a.8).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- E. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam P-RKPD dan P-KUA serta P-PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dan dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam P-RKPD, P-KUA dan P-PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja dalam penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, ekonomi dan penganggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah P-RKPD ditetapkan, P-KUA dan P-PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru.

- F. Terdapat selisih lebih penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu pada:
1. Penganggaran DBH sebesar Rp4.420.722.000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.793.860.000,00,00.
 2. Penganggaran DAK Non Fisik sebesar Rp118.200.000,00
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menyesuaikan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp191.411.028.000,00,00.
- G. Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil Pajak agar berpedoman pada ketentuan butir C.2.b.4).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/2639/VI.02/2022 Tanggal 19 Juli 2022 tentang Penganggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- H. Alokasi belanja pegawai sebesar Rp508.304.161.403,00 atau 31,35% diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru yang bersumber dari TKD). Hal ini belum memenuhi ketentuan butir D.16.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- I. Sesuai Surat Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Bandar Lampung Nomor : 1787/III-07/0923 Tanggal 19 September 2023 Hal Proyeksi Kebutuhan Kekurangan Perubahan per Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menganggarkan Proyeksi Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel:

No	Rekening Objek Belanja	APBD TA 2023	Proyeksi Kebutuhan anggaran s/d Desember 2023 (P-APBD)	Selisih	Keterangan
1	Belanja Iuran Jamkes Kades & Perangkat	1.382.433.600	1.581.651.482	(199.217.882)	Kurang
2	Belanja Kontribusi Jamkes bagi PBPU dan	9.196.740.000	25.924.995.200	(16.728.255.200)	Kurang
Total		10.579.173.600	27.506.646.682	(16.927.473.082)	Kurang

- J. Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus menganggarkan Kekurangan Pembayaran Kewajiban Iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp12.624.766.816,00 (per 31 Agustus 2023) dengan rincian:

1. Iuran Pemda	724.633.048,00
2. PBPU Pemda	10.565.833.305,00
3. Bantuan Iuran PBPU Pemda	695.013.200,00
4. Bantuan Iuran PBPU Mandiri	201.146.400,00
5. KP Desa	<u>438.140.863,00</u>
TOTAL	12.624.766.816,00

- K. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III; Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- L. Terdapat selisih kurang alokasi anggaran iuran jaminan Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp80.216.160,00, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, amanat Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 33a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir D.16.a.1).j).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

- M. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebesar Rp17.065.886,00, untuk itu pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- N. Terdapat selisih lebih Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.023.958.316,00, untuk itu pemerintah Kabupaten Pesawaran agar menyesuaikan alokasi anggaran tersebut dengan berpedoman pada pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 ayat 2 Tahun 2017 dan butir D.16.a.1).j).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- O. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD semula sebesar Rp249.341.700,00 bertambah sebesar Rp88.830.000,00 menjadi sebesar Rp338.171.700,00
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD semula sebesar Rp220.000.000,00 bertambah sebesar Rp87.800.000,00 menjadi sebesar Rp307.800.000,00

Perubahan kedua anggaran pada kegiatan dimaksud agar dialihkan untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas, mengingat kegiatan dimaksud telah selesai dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

- P. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

1. Konsideran Menimbang huruf a disempurnakan menjadi :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

2. Konsiderans Mengingat :

- a. angka 8 diubah menjadi diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- b. angka 9 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- c. angka 14, angka 28 dan angka 58 dihapus.
- d. angka 17 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793).
- e. angka 23 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- f. angka 34 diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- g. angka 57 diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- h. tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

3. Batang Tubuh :
 - a. Pasal 4 ayat (3) diubah menjadi :

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :
 - b. Pasal 6 ayat (1) huruf c frasa Jumlah belanja hibah setelah perubahan diubah menjadi frasa Jumlah belanja bunga setelah perubahan.
 - c. Pasal 12 diubah menjadi :

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

4. Lampiran :
 - a. Lampiran II agar dicantumkan kolom bertambah/(berkurang) dalam bentuk Rupiah (Rp) dan Persentase (%) sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. Lampiran III :
 - 1) Judul diubah menjadi RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, AKUN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN.
 - 2) Format kolom-kolom lampiran agar disesuaikan dengan ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 3) Pada kolom dasar hukum, cantumkan dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan, dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan, dan dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan.

Sesuai ketentuan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Lampiran IV judul diubah menjadi REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAN KESESUAIAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJANYA.

II. RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Konsiderans Mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi pada rancangan peraturan daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2. Batang Tubuh, Pasal 3 diubah menjadi :

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Perubahan nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Perubahan nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V : Daftar Perubahan nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Perubahan Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Perubahan Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
10. Lampiran X : Rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
11. Lampiran XI : Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
12. Lampiran XII : Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah;

13. Lampiran XIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

3. Lampiran :

a. Lampiran II :

Kolom penjelasan, agar mencantumkan :

- a) dasar hukum pendapatan.
- b) penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan.
- c) penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Lampiran III, judul diubah menjadi :

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN HIBAH

c. Lampiran IV, judul diubah menjadi :

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

d. Lampiran V, judul diubah menjadi :

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

e. Lampiran VI, judul diubah menjadi :

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA, DAN BESARAN BELANJA BAGI HASIL

f. Lampiran IX judul diubah menjadi :

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PADA DAERAH PERBATASAN DALAM RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERKADA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

- Q. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI